



**BUPATI PACITAN
PROPINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 415 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan dan akselerasi tercapainya kesetaraan dan keadilan Gender melalui ketersediaan wadah kegiatan layanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi dan advokasi bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan perlu dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak di Kabupaten Pacitan;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan, maka Keputusan Bupati Nomer 188.45/440/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Pacitan sudah tidak sesuai lagi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka guna kelancaran pelaksanaan kegiatan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Pacitan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak ;
6. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
8. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188 /145 /KPTS /013 /2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Propinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak;
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Pacitan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Bertugas memberikan pelayanan fisik, informasi, rujukan dan konseling serta membantu penyelesaian masalah yang dihadapi perempuan dan anak berbasis gender.
- b. Berfungsi untuk :
 1. Penyadaran dan pemulihan terhadap perempuan dan anak akan hak asasi sebagai manusia.
 2. Pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender; dan
 3. Penyediaan informasi yang diperlukan dalam mengupayakan pemulihan perempuan dan anak yang berbasis gender.

KETIGA

: Kepada Keanggotaan Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" diberikan honorarium 1 (satu) kali selama kegiatan dengan besaran sebagai berikut :

1. Ketua : Rp. 700.000,00
2. Wakil Ketua I : Rp. 600.000,00
3. Wakil Ketua II : Rp. 550.000,00
4. Sekretaris : Rp. 500.000,00
5. Pelaksana Harian : Rp. 400.000,00

KEEMPAT

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

KELIMA

- :
- a. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/435/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Pacitan dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - b. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 6 - 2 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/415/KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN PACITAN****SUSUNAN KEANGGOTAAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN PACITAN**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pembina	Indartato	Bupati Pacitan
2.	Penasehat	Drs. Suko Wiyono, MM	Sekretaris Daerah
3.	Ketua	dr. Eko Budiono, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Wakil Ketua I	dr. TH. Hendra Purwaka, MPPM	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan
5.	Wakil Ketua II	Luki Indartato	Ketua TP. PKK Kabupaten Pacitan
6.	Sekretaris	Dra. Yuni Susi Hartati, M.Pd	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan
7.	Pelaksana Harian : 1. Bidang Pelayanan Pemulihan	1. Tri Mulyani, SE	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
		<p>2. Nur Hastuti, SST</p> <p>3. Mamik Sulih Rahmanto, SKM. MM</p> <p>4. Sri Kuswati, S.Sos</p> <p>5. Nurgianto</p> <p>6. Ny. Hj. Khariroh Fathony</p> <p>7. Aziz Jaza, S.Sos</p> <p>8. Drs. Edy Yanuri- yadin, MM</p>	<p>Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan</p> <p>Kepala Bidang Pengembangan RSUD dr. Darsono Pacitan</p> <p>Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kabupaten Pacitan</p> <p>Kepala Unit PPA Polres Pacitan</p> <p>Kelompok Kerja I TP.PKK Kabupaten Pacitan</p> <p>Kepala Sub Bagian Keagamaan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan</p> <p>Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan</p>
	<p>2. Bidang Pendampingan dan Advokasi</p>	<p>a. Novia Wardhani, SH. M.Si</p> <p>b. R. R. Rulis Sutji Syahesty, SH</p> <p>c. Widodo Talogo, SH.</p> <p>d. Dra. Hj. Siti Qomariyah</p> <p>e. Murtadlo, S.Sos</p>	<p>Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan</p> <p>Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kabupaten Pacitan</p> <p>Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Pacitan</p> <p>Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pacitan</p> <p>Satuan Bakti Pekerja Sosial Kabupaten Pacitan</p>

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
		f. Yuda Eka Permana	Staf Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan
	3. Bidang Pendidikan, Kajian dan Penelitian	<p>a. Siswoyo, ST. M.Si</p> <p>b. Dra. Siti Syamsiyah, M.Si</p> <p>c. Sulistyawati, S.Sos. MM</p> <p>d. Wantini, S.Sos. MM</p> <p>e. Mutongin, S.Pd. I</p>	<p>Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Sektor II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan</p> <p>Kepala Seksi PUG dan PUHA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan</p> <p>Kepala Seksi Pembinaan PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan</p> <p>Kepala Sub Bagian Kemasyarakatan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan</p> <p>Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Kabupaten Pacitan</p>
	4. Bidang Penguatan Jaringan, Informasi dan Dokumentasi	<p>a. Drs. Eko Agus Wiyono</p> <p>b. Sulasmi, SE</p>	<p>Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan</p> <p>Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Sektor I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan</p>

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
		c. Harnunto, S.Sos	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		d. Hj. Siti Aisyah	Kelompok Kerja I TP. PKK Kabupaten Pacitan
		e. Drs. Priyadi, M. Hum	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		f. Ririn Subianti, S.Pd	Ketua Divisi Perempuan Yayasan Ar-Rahmah Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO